



**PUTUSAN**

Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXXXXX**, NIK.xxxxxxxxxxxx, lahir di Kendal, tanggal 22 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXXXXXXXXXXX**, lahir di Tangerang, tanggal 22 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 09 November 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx(perempuan) lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2016 dan Xxxxxxxxxxxx(laki-laki) lahir di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari chatting Tergugat dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat memiliki sifat temperamental dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul bagian badan, mencekik leher dan memukul bagian wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 1,5 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxx2023 tertanggal 23 Februari 2023.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhahah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat memerlukan hak asuh anak atas nama bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhahah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX(perempuan) lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2016 dan XXXXXXXXXXX(laki-laki) lahir di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2018 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka sidang, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 6 Februari 2023 dan 6 Maret 2023, masing-masing disampaikan oleh Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang disampaikan dengan cara menempelkan relaas panggilan di papan pengumuman Kantor Walikota Jakarta Utara dan disiarkan melalui Radio Swasta Islamic Center Jakarta Utara, yang dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Surat Keterangan (asli) Nomor 036/1.755.2/2023 tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 9 November 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten, telah

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai pos cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-20052016-0085, tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 6 Juni 2016, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-16112018-0103, tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 30 November 2018, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Nama XXXXXXXXXXXX sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 8 Nonember 2015, di Koja, Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, perempuan dan laki-laki;
- Saksi mengetahui, sejak setelah lahir anak pertama pada tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, Penggugat curiga Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain setelah Penggugat menemukan chatting Tergugat dengan seorang perempuan di HP Tergugat;
- Saksi mengetahui, Tergugat orangnya keras dan temperamental, Penggugat pernah dicekik dan dipukul oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui, sejak bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya, dan selama hampir 2 tahun sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat terhadap Penggugat;
  - Saksi mengetahui, Penggugat sudah mencari alamat tempat tinggal Tergugat, mendatangi rumah kediaman orang tua Tergugat, namun tidak pernah diketemukan;
  - Saksi mengetahui, Penggugat dapat menjaga, merawat, dan mendidik anak-anaknya dengan baik, dan tidak pernah menelantarkannya;
  - Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tetap sabar dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama XXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan tercatat di Koja Jakarta Utara pada tanggal 8 November 2016;
  - Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXX Jakarta Utara;
  - Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, perempuan dan laki-laki, bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX;
  - Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hampir 2 tahun Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman Penggugat;
  - Saksi mengetahui, sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering ribut dan bertengkar setelah Penggugat menemukan chatting Tergugat dengan seorang wanita di HP Tergugat, dan diduga Tergugat selan menjalin hubungan wanita tersebut;
  - Saksi mengetahui, sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Penggugat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



dicekik lehernya dan dipukul wajah dan badannya, lalu Tergugat kabur pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;

- Saksi mengetahui, pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dan teman-temannya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

- Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggung-jawab dan sangat peduli pada anak-anaknya, dan Penggugat telah merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. mohon agar 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tertera dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan sesuai bukti P-1 berupa fotokopi dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, ternyata Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2016
  - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2018;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari chatting Tergugat dengan wanita tersebut;
  - b. Tergugat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memukul badan, mencekik leher, dan memukul wajah Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 1,5 tahun hingga saat ini, dan selama itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat;
8. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 s.d bukti P-4, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah saudara sepupu dan tetangga Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sedangkan dari bukti P-2 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 8 November 2015, belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-4, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, adalah anak perempuan dan laki-laki dari seorang ayah bernama Andrias Saefullah (Tergugat) dan seorang ibu bernama Nur Fitriani (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena :

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar setelah Penggugat menemukan chatting Tergugat dengan seorang perempuan, Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat pernah memukul badan dan wajah, serta mencekik leher Penggugat;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun, sejak bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan teman-temannya namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat mencurigai Tergugat telah mejalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat temperamental, Tergugat pernah memukul badan dan wajah Penggugat, Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat, dan sejak bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, dan Tergugat tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya (ghaib), Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

*Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 dan bukti P-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti pula sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2016, pada saat ini berumur 7 tahun 2 bulan, terbukti belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun).
- XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2018, pada saat ini berumur 5 tahun 8 bulan, terbukti belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masing-masing belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun), dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan 2 (dua) orang anak XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

*Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 20 Ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - 4.1 XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2016,
  - 4.2 XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2018;berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 522.000,00 (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. SARNOTO, M.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSLIMIN, M.H.**

**Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HARRIYONO, S.H.I**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 252.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 522.000,00

(Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)